

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari Penelitian ini yakni :

- a. Akibat hukum dari Perkara Perceraian ini yakni, dalam perkara Nomor : 101 /Pdt.G/2013/PA.Gtlo, akibat hukum dari perkara ini Perkawinan berakhir atau talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang ditandai dengan Pembacaan Putusan dari Hakim Ketua yang telah dirundingkan dengan Hakim Anggota. Dan Nomor Nomor : 154/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Maka akibat hukum dari perceraian ini yakni Pemohon telah menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.
- b. Upaya pihak Pengadilan Agama untuk mencegah terjadinya perceraian yakni Mediasi. Perkara Nomor : 101 /Pdt.G/2013/PA.Gtlo bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator bernama Djufri Bonihu, S. Ag, SH berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara Intensif, yakni Mediator membacakan hal – hal yang mencoba untuk mengurungkan niat dari untuk bercerai, seperti membacakan hal – hal indah yang pernah dialami selama dalam ikatan pernikahan yang harmonis. namun tetap tidak berhasil, sehingga dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan bahwa :

1. Agar kiranya masa perkawinan ataupun setelah terjadinya perceraian dapat memenuhi kebutuhan seorang anak meliputi sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang merupakan kewajiban dari seorang anak;

2. Agar nantinya nafkah anak yang seringkali dilalaikan ayah setelah terjadinya perceraian, sebenarnya nafkah yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh ibu atau anak. Apabila tidak terlaksananya alimentasi pada sang anak, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum, yakni melalui jalur mediasi terlebih dahulu, jika tidak ada kata mufakat maka dapat dimulailah proses persidangan yang akan di ambil keputusan oleh hakim agar agar pihak orang tua dapat diwajibkan mengasuh dan membiayai anak;
3. Agar kiranya pelaksanaan mediasi tidak lagi memperlihatkan tingkat kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keberhasilan mediasi yang disebabkan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor perkara, faktor para pihak, faktor mediator, dan faktor budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media
- Ali, Mohammad Daud. 1990. *Hukum Islam*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada
- Anshary. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: P.T Dian Rakyat
- Bahari, Adib. 2012. *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-Gini + Hak Atas Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta.

Fajar, Mukti., Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Group, Jakarta.

Hukum Online.com. 2010. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta:
Kataelha

Prodjohamidjojo, Martiman. 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang

Rasidji, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*.
Bandung: P.T Remaja Rosdakarya

Rasyid, Roihan A. 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Soimin, Soedharyo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika

Supadi. 2007. *Skripsi Tingkat Kesadaran Hukum tentang Perceraian Bagi Istri*. Salatiga

Sutantio, Retnowulan. 1979. *Wanita dan Hukum*. Bandung: Alumni

Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra
Utama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004

[Http://kuliahad.wordpress.com/2010/03/30hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/](http://kuliahad.wordpress.com/2010/03/30hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/):

diunduh pada tanggal 30 September 2012

[Http://pengertian-percerain.html](http://pengertian-percerain.html): diunduh pada tanggal 6 Desember 2012

Infoperkara.badilag. net

Perkara.net/framework

www.pa-gorontalo.go.id

Www.psychologymania.com/2012/08/percerain-menurut-undang-undang.html: diunduh pada tanggal 8 Desember 2012

www.aninovianablogspotcom.blogspot.com/2012/12/perceraian-menurut-hukum-islam.html di akses pada tanggal 18 desember 2012